



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100/26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KECAMATAN TERBAIK
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan Kecamatan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing Kecamatan perlu dilakukan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;

8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KECAMATAN TERBAIK TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian atas pelaksanaan semua bidang tugas Kecamatan termasuk tugas-tugas lain yang dianggap perlu, dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Wali Kota Tebing Tinggi, berdasarkan tingkat klasifikasi terbaik I, II, dan III.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim, dan diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Kecamatan per orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Januari 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100 / 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KECAMATAN TERBAIK TINGKAT KOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI KECAMATAN TERBAIK
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- II. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
- IV. Sekretaris : Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
- V. Anggota : 1. Unsur Bappeda Kota Tebing Tinggi
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi
4. Unsur Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi
6. Unsur Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi
8. Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi
- VI. Sekretariat Tim : 1. Kasubbag. Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
2. Kasubbag. Pertanahan dan Administrasi Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
3. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIDI HASIBUAN